



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS UDAYANA  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

Jalan Raya Kampus Unud Jimbaran, Badung-Bali

Telepon/Fax: (0361) 703137, WA: 087754291250, Email: [fmipa@unud.ac.id](mailto:fmipa@unud.ac.id)

Laman : [unud.ac.id](http://unud.ac.id), [fmipa.unud.ac.id](http://fmipa.unud.ac.id)

15 November 2024

No : B/729/UN14.2.8/DL.17./2024  
Lampiran : 1 (satu) gabung  
Hal : Undangan sebagai Peserta

Yth. Para Koordinator Program Studi  
Fakultas MIPA Universitas Udayana  
di tempat

Berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan **Lokakarya Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen** yang dilaksanakan oleh Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Udayana, maka diharapkan kepada para Koordinator Program Studi untuk dapat menghadirkan 4 (empat) orang dosen di masing-masing program studi untuk mengikuti kegiatan yang akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Senin, 18 November 2024  
Jam : 09.30 WITA – selesai  
Tempat : Ruang Lab Komputer 1, Gedung Dekanat Lt 3 FMIPA UNUD,  
Jimbaran  
Rundown : Terlampir

Peserta diutamakan dari dosen prodi yang tergabung dalam SK Tim Validasi dan Kelayakan Instrumen Penjaminan Mutu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Udayana Tahun 2024 (SK terlampir) dan anggota tim penjaminan mutu fakultas.

Diharapkan peserta yg ditugaskan untuk membawa dan memakai laptop yang sudah terinstal SPSS di laptopnya. Aplikasi SPSS dapat diunduh pada link berikut:

<https://drive.google.com/drive/folders/1zKH-hn8PWXRxmii418LTh2bpLI31HEN-5?usp=sharing>

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Dekan,

#

Ni Luh Watiniasih  
NIP 196606091991032002

Tembusan:

1. Wakil Dekan 1
2. Koordinator UP3M
3. Kartika Sari, S.Si., M.Si (Ketua Panitia)



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Catatan :

- UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat1"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR





KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA  
NOMOR 312/UN14.2.8/HK/2024

TENTANG

PENETAPAN TIM VALIDASI DAN KELAYAKAN INSTRUMEN PENJAMINAN MUTU  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS  
UDAYANA TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kelayakan Instrumen penjaminan mutu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas dipandang perlu untuk mengadakan Penetapan Tim Validasi dan Kelayakan Instrumen Penjaminan Mutu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Udayana Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Penetapan Tim Validasi dan Kelayakan Instrumen Penjaminan Mutu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Udayana Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 62340/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana;
10. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 38/UN14/HK/2024 tentang Pemberian Kuasa kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana untuk dan Atas Nama Rektor Menandatangani Keputusan Rektor;
11. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 2192/UN14/HK.KP/2023 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Udayana Periode Tahun 2023-2027

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PENETAPAN TIM VALIDASI DAN KELAYAKAN INSTRUMEN PENJAMINAN MUTU FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN 2024
- KESATU : Membentuk Penetapan Tim Validasi dan Kelayakan Instrumen Penjaminan Mutu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Udayana Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Penetapan Tim Validasi dan Kelayakan Instrumen Penjaminan Mutu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Udayana Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas merencanakan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan Validasi dan Kelayakan Instrumen Penjaminan Mutu kepada Rektor.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana Tahun 2024 yang relevan.
- KEEMPAT : Masa Tugas Penetapan Tim Validasi dan Kelayakan Instrumen Penjaminan Mutu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Udayana Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai dari ditetapkan Surat Keputusan Rektor ini sampai dengan tanggal 02 Mei 2025.

KELIMA : Keputusan Rektor ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Jimbaran  
pada tanggal 2 Mei 2024

a.n. REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU  
PERTANAHAN ALAM,



NI LUH WATINIASIH  
NIP. 196606091991032002

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA  
 NOMOR 312/UN14.2.8/HK/2024  
 TANGGAL 2 MEI 2024  
 TENTANG  
 PENETAPAN TIM VALIDASI DAN KELAYAKAN  
 INSTRUMEN PENJAMINAN MUTU FAKULTAS  
 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
 UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENETAPAN TIM VALIDASI DAN KELAYAKAN  
 INSTRUMEN PENJAMINAN MUTU FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU  
 PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN
1.	Prof. Dra. Ni Luh Watiniasih, M.Sc., Ph.D.	Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Penanggung Jawab
2.	Dr. Ir. Ngurah Agus Sanjaya ER, S.Kom., M.Kom.	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Pengarah
3.	Dr. Drs. I Made Sukadana, M.Si.	Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Pengarah
4.	Prof. Ni Nyoman Rupiasih, S.Si, M.Si., Ph.D	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Informasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Pengarah
5.	Dr. I Nengah Wirajana, S.Si., M.Si	Koordinator Unit Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (UP3M) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Pengarah
6.	Kartika Sari, S.Si., M.Sc	Dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Koordinator Tim Validasi dan Kelayakan Instrumen Penjaminan Mutu/ Ketua

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN
7.	Ni Made Widi Astuti, S.Farm., M.Si., Apt.	Kepala Laboratorium Analisis Farmasi di FMIPA	Sekretaris Tim Validasi dan Kelayakan Instrumen Penjaminan Mutu/ Sekretaris
8.	I Wayan Martadi Santika, S.Farm., M.Si., Apt.	Kepala Laboratorium Farmasetika Dasar di FMIPA	Anggota
9.	Ratna Sari Widiastuti, S.Si., M.Sc.	Dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Anggota
10.	Dr. Made Ayu Dwi Octavanny, S.Si.	Dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Anggota
11.	Anggun Yuliarum Qur'ani	Dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Anggota
12.	Dr. Made Agung Raharja, S.Si., M.Cs.	Sekretaris Bidang Data dan Statistik Unit Sumber Daya Informasi	Anggota
13.	I Gede Surya Rahayuda, M.Kom.	Dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Anggota
14.	Ni Kadek Nova Anggarani, S.Si., M.Si.	Dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Anggota
15.	NI PUTU YUNI NURMALASARI, M.Si.	Dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Anggota
16.	I Made Saka Wijaya, S.Si., M.Sc.	Kepala Laboratorium Struktur Perkembangan Tumbuhan di FMIPA	Anggota
17.	I K. Putra Juliantara, S.Pd., M.Si.	Dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Anggota
18.	Putu Udiyani Prayika Putri, S.Si., M.Si.	Dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN
19.	Ayu Jyostisya Yotirani Arya Wijana, S.Si.,M.Si.	Dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	Anggota



a.n. REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA  
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU  
PENGETAHUAN ALAM,

NI LUH WATINIASIH  
NIP 196606091991032002